



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 515/Pdt.P/2023/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : IRMANSYAH  
Umur : 35 TAHUN  
Tempat dan Tanggal Lahir : BOGOR, 13/07/1988,  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI,  
Kewarganegaraan : INDONESIA,  
Agama : ISLAM,  
Pekerjaan : GURU HONORER,  
Alamat : KP.PISANG RT.03/06 KEL.KARADENAN  
KEC. CIBINONG KAB. BOGOR;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register No : 515/Pdt.P/2023/PN Cbi tertanggal 12 September 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama ZULKIPLI dan ENUR yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29/09/1977 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 597/8/IX/1977 tanggal 29/09/1977;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu IRMANSYAH, Umur 35 Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Lahir di BOGOR tanggal 13/07/1988;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 515/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu ZULKIPLI (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28/10/2002, dirumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di cimanglit bogor;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ZULKIPLI belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ZULKIPLI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di kampung sawah leuwiliang Kabupaten bogor pada Tanggal 28/10/2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : ZULKIPLI karena sakit dan dikebumikan di Cimanglit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor di Cibinong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama ZULKIPLI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 515/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRMANSYAH, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IRMANSYAH, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3 / 05 / VII / 2023, yang dikeluarkan pada Tanggal 31 Juli 2023 dari Kantor Desa Leuwiliang, Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5511/ist/92, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, lalu diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Agustus 2023, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.5 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I Ardiansyah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memohon penetapan akte kematian Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama ZULKIPLI telah meninggal dunia pada tanggal 28/10/2002, dirumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di cimanglit bogor ;
- Bahwa pemohon adalah Anak kandung dari bapak ZULKIPLI dan ibu ENUR sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5511/ist/92 pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di KP.PISANG RT.03/06 KEL.KARADENAN KEC. CIBINONG KAB. BOGOR ;
- Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akte Kematian Ayah pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah pemohon dalam hal ini

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 515/Pdt.P/2023/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

## Saksi II Muhamad Alfiansah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memohon penetapan akte kematian Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama ZULKIPLI telah meninggal dunia pada tanggal 28/10/2002, dirumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di cimanglit bogor;
- Bahwa pemohon adalah Anak kandung dari bapak ZULKIPLI dan ibu ENUR sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5511/ist/92 pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di KP.PISANG RT.03/06 KEL.KARADENAN KEC. CIBINONG KAB. BOGOR ;
- Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akte Kematian Ayah pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 s/d P.5, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ardiansyah dan saksi Muhamad Alfiansah;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memohon penetapan akte kematian Ayah Pemohon yang bernama ZULKIPLI

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 515/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 28/10/2002, dirumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di cimanglit bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Pemohon bertempat tinggal di KP.PISANG RT.03/06 KEL.KARADENAN KEC. CIBINONG KAB. BOGOR, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : *"Dokumen Kependudukan meliputi:*

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. **Akta Pencatatan Sipil.**"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : *"Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. Kelahiran ;
- b. **Kematian ;**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 515/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perkawinan ;
- d. Perceraian ; dan
- e. Pengakuan Anak ;
- f. Pengesahan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kematian berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selain itu tentang pencatatan kematian juga diatur didalam ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 45 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, peristiwa kematian yang telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah dan saksi Muhamad Alfiansah, menerangkan Ayah Pemohon yang bernama ZULKIPLI telah meninggal dunia pada tanggal 28/10/2002, dirumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di cimanglit bogor, atas kematian tersebut belum dilaporkan dan dibuat akta kematian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain. Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk mengurus akta kematian Ayah kandung Pemohon adalah berdasarkan kepada hukum, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 515/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR), dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di kampung sawah leuwiliang Kabupaten bogor pada Tanggal 28/10/2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : ZULKIPLI karena sakit dan dikebumikan di Cimanglit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor di Cibinong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama ZULKIPLI tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami Dhian Febriandari, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NASRUDDIN, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 515/Pdt.P/2023/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin, SH. MH

Dhian Febriandari, SH. MH

**Perincian biaya :**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00   |
| 3. PNBP Panggilan        | : Rp. 10.000,00   |
| 4. Biaya Sumpah          | : Rp. 40.000,00   |
| 4. Redaksi               | : Rp. 10.000,00   |
| 5. Materai Penetapan     | : Rp. 10.000,00 + |

**J U M L A H                      Rp. 150.000,00**  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 515/Pdt.P/2023/PN Cbi